

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (*SELF DECLARE*) PADA UMKM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ade Khadijatul Z Hrp, Sari Fitri, Yenni Batubara

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : adekhadijatul@stain-madina.ac.id, sarifitri@stain-madina.ac.id,
yennibatubara@gmail.com

Abstract

To guarantee the halalness of a product that is produced, MSMEs need halal certification. Not only is it a guarantee of halal products, but this halal certificate is also something that MSMEs must have to improve the quality of their competitiveness. However, currently there are still many MSMEs that do not have halal certificates, especially in Mandailing Natal Regency. Because this service was carried out in Mandailing Natal Regency, it was carried out with partners, namely the Mandailing Natal Regency Cooperatives and SMEs Service, MUI Mandailing Natal Regency, Ministry of Religion Mandailing Natal Regency and PPH. Meanwhile, there are 25 MSMEs assisted by micro and small business actors who do not yet have a halal certificate with an implementation time of 30 days (1 month), namely in October 2025. The implementation of this service is carried out by providing outreach to SMEs about independent halal certification (self declare) in the form of an FGD, then providing halal certification registration assistance to SMEs who are accompanied by partners. The results of this service show that it is important to provide understanding or education to SMEs about halal guarantees for the products they produce, because there are still many SMEs who still experience limitations in developing NIBs, limitations in mastering and processing technology in using halal product guarantee system applications/websites (halal), so SMEs need intensive assistance.

Keywords: Halal Certificate, Self Declare, MSME

Abstrak

Menjamin kehalalan suatu produk yang di produksi, UMKM memerlukan sertifikasi halal. Tidak hanya untuk penjaminan kehalal produk namun sertifikat halal ini juga merupakan suau yang harus dimiliki oleh UMKM untuk meningkatkan kualitas daya saing. Namun saat ini masih banyak ditemui UMKM yang belum memiliki sertifikat halal khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan bersama mitra yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal serta PPH. Sementara UMKM yang didamping sebanyak 25 pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal dengan waktu pelaksanaan 30 hari (1 bulan) yaitu pada bulan Oktober tahun 2025. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada pelaku UKM tentang sertifikasi halal mandiri (*self declare*) dalam bentuk FGD, kemudian melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal kepada pelaku UKM yang didampingi oleh mitra. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pemahaman atau edukasi kepada pelaku UKM tentang penjaminan halal produk yang diproduksinya, karena masih banyak dari pelaku UKM yang masih mengalami keterbatasan dalam penerbinan NIB, keterbatasan terhadap penguasaan dan pemerosesan teknologi dalam menggunakan aplikasi/website sistem jaminan produk halal (sihalal), sehingga pelaku UKM memerlukan pendampingan yang intensif.

Kata kunci: Sertifikat Halal, Self Declare, UMKM

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sistem ekonomi kearifan lokal berbasis syariah. Dimana diketahui bahwasanya perusahaan ataupun badan usaha Cina (*Prancheise*) tidak diizinkan masuk ke daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah setempat meskipun tidak ada regulasi yang secara jelas melarang masuknya usaha Cina ke dalam daerah ini. Namun tindakan pemerintah yang tidak menolak perilaku masyarakat tersebut merupakan suatu tindakan persetujuan ataupun dukungan secara tidak langsung yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Sistem ekonomi kearifan lokal yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal Mendorong tingginya pertumbuhan usaha-usaha lokal, seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berdasarkan data yang tercatat dalam catatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tercatat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 ada sebanyak 5.768 UMKM. Berdasarkan jumlah tersebut 45% diantaranya berada di Kecamatan Panyabungan yaitu sebanyak 2.860 UMKM. Namun dari sejumlah UMKM tersebut 90% di antaranya belum tersertifikasi halal.

Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal sebagai serambi mekahnya Sumatera Utara dengan masyarakat yang agamis seharusnya memperhatikan hal ini dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Sertifikasi halal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, karena sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat adalah ekonomi kearifan lokal berbasis syariah.

Sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah menjamin kehalalan dari produk atau jasa yang diperjual belikan. Serifikat halal yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menjadi terabaikan dilatarbelakangi oleh masyarakat itu sendiri. Dimana mereka meyakini bahwasanya masyarakat Kabupaten Mandailing Natal sebagai masyarakat yang mayoritas muslim menjadi patokan bahwasanya produk yang diproduksi sudah pasti halal.

Kewajiban memiliki sertifikasi halal oleh BPJPH berlaku mulai 17 Oktober 2019. Pada tahap awal, kewajiban ini meliputi jasa dan barang terkait penyembelihan serta produk makanan dan minuman. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal, hal ini sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia. Tahap kedua, persyaratan sertifikasi halal akan mulai berlaku untuk barang konsumen, obat-obatan, dan farmasi pada tahap kedua. Sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

Produk Halal, hal itu dilakukan. Mulai 17 Oktober 2021 hingga paling dekat berikutnya 17 Oktober 2026, tahap kedua ini akan berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan dilakukan dengan benar dan menghilangkan potensi tantangan, terutama bagi pelaku usaha dalam mempertahankan kelangsungan dan perluasan perusahaannya (Pemerintahan Agama Republik Indonesia, 2022).

Program wajib sertifikat halal masih terus mengalami penyempurnaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Program Sehati merupakan salah satu bentuk pendampingan dan dukungan pemerintah kepada UMK berupa bantuan pembiayaan sertifikasi halal. Bantuan ini bisa berasal dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta yang semuanya memiliki komitmen untuk memfasilitasi ketersediaan produk halal baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Program sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagaimana dijelaskan di atas telah disosialisasikan di Kabupaten Mandailing Natal Melalui sosial media (Sosmed). Namun demikian, dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal tersebut belum memberikan efek positif pada perkembangan produk bersertifikat halal di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian diperlukan upaya baru dalam mewujudkan sistem ekonomi kearifal lokal Kabupaten Mandailing Natal dengan produk dan jasa yang tersertifikasi halal. Kemudian untuk mendukung perwujudan tersebut pengabdian dan *stakeholder* (mitra) mengambil peran penting sebagai agen untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada para pelaku UMK Kabupaten Mandailing Natal untuk mengurus serta mendapatkan sertifikat halal melalui program Sehati yang diadakan oleh pemerintah penyelenggara sertifikat halal.

Urgensitas pengabdian ini juga didukung berdasarkan banyaknya kegiatan pengabdian masyarakat yang berhasil membantu pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) dengan jalur *self declare*, di antaranya: (Irwanto 2023) yang menyatakan dalam hasil pengabdiannya bahwa (1) masyarakat Desa Cileles mendapatkan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK; (2) masyarakat pelaku UMK diberikan informasi tentang sertifikasi halal gratis (Sehati), manfaat, persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara pengajuan; dan (3) Pelaku UMK diberikan informasi tentang mekanisme dan tutorial sertifikasi halal gratis melalui <http://ptsp.halal.go.id>. (Ulfin et al. 2022) menyatakan bahwa berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan produksi halal dapat ditingkatkan, dan dapat dipermudah untuk mengajukan sertifikasi dan jaminan halal, memastikan bahwa praktik halal digunakan tidak hanya dalam penggunaan bahan baku tetapi juga dalam proses produksi dan pemasaran. Tim pengabdian juga menghimbau kepada peserta UMK untuk meningkatkan kesadaran untuk menjamin kualitas halal barang yang diproduksi. (Savitri and Putra 2022) dalam kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan kader halal, memberikan sosialisasi mengenai konsep halal hingga Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pendampingan dalam implementasi proses halal. Program-program ini diharapkan dapat memberikan UMK,

khususnya, keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan prosedur sertifikasi halal untuk produk mereka dan membantu UMKM dalam kesiapan menghadapi transformasi digital.

Kemudian pernyataan-pernyataan yang sama juga dinyatakan dalam hasil pengabdian yang lain seperti: (Asyik et al. 2023) yang menyatakan bahwa kegiatan ABDIMAS menunjukkan mitra UMKM dalam mengikuti sosialisasi cukup antusias menanyakan perihal yang terkait dengan produk halal, keuntungan produk berlabel halal, prosedur sertifikasi halal, dan jaminan produk halal. Dengan demikian diharapkan UMKM makanan dan minuman binaan DMI Kabupaten Gresik dapat melakukan pengurusan sertifikasi halal baik melalui jalur regular maupun *self declare* sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan. (Haryono et al. 2022) yang menyatakan bahwa Dari kegiatan tersebut, unit usaha UMKM di Desa Sumberdem menyadari bahwa mereka harus menggunakan sistem jaminan halal untuk operasionalnya, dan telah mendaftarkan unit usahanya ke LPPOM MUI untuk prosedur sertifikasi halal. (Mukroji, Fathoni, and Zahro 2019; Akim et al. 2019) yang menyatakan dalam temuannya bahwa pelaku usaha UMK terdorong mengajukan sertifikasi halal mandiri karena faktor religiusitas dan insentif pemerintah. Temuan selanjutnya adalah terdapat transformasi sosial berupa pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku UMK dalam pengurusan sertifikasi halal. UMKM di Jatinangor masih memiliki kesadaran yang terbatas terhadap sertifikasi halal. Ketersediaan pangan halal yang dipastikan dengan kepemilikan sertifikasi halal oleh UMKM sebagai penyedia pangan di Jatinangor tidak sesuai dengan pangsa pasar pangan di daerah tersebut. Penyebab utama dari situasi ini antara lain kurangnya pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi tentang proses sertifikasi halal itu sendiri, serta masalah biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran sertifikasi halal.


2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Metode pendekatan PKM *Participatory Action Research* (PAR), yang merupakan suatu pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Pendekatan ini digunakan karena kegiatan Pengabdian ini bersifat transformatif, sehingga pendekatan PKM PAR adalah pendekatan yang tepat untuk digunakan, hal ini karena PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM transformatif yang proses risetnya berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan, serta dengan proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial.

Pelaksanaan Pengabdian ini di lakukan di Kabupaten Mandailing yaitu pada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Upaya pendampingan merupakan bagian dari pengabdian partisipasi yang lebih memposisikan masyarakat atau pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaku perubahan ekonomi sosial yang diharapkan. Pengabdian sebagai fasilitator berperan sebagai pengembangan pemahaman masyarakat/pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal untuk membangun kemandirian dan menyelesaikan permasalahan yang

berhubungan dengan kegiatan usaha khususnya sertifikasi halal produk. Untuk tercapainya tujuan dalam pengabdian ini, maka strategi yang digunakan oleh pengabdian meliputi: pemetaan UMKM yang belum tersertifikasi halal, melakukan kegiatan FGD (*Fokus Group Discussion*) yang terdiri dari pengabdian, mitra dan pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal, dan kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal mandiri (*self declare*) kepada pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada pelaku UKM Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan beberapa tahap, yakni yang terdiri dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, sosialisasi kelengkapan berkas, pengisian berkas dan pendaftaran sertifikasi halal online, serta pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Kegiatan ini dikemas dalam satu bentuk kegiatan yaitu *focus Grroup Discussion* (FGD) dengan mengundang mitra pendampingan yaitu dinas Koperasi dan PPH, serta mengundang para pelaku UKM yang belum memiliki sertifikat halal dan siap untuk melakukan sertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan urgensi sertifikasi halal bagi UMKM khususnya untuk produk makanan dan minuman. Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan bagaimana pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dalam

meningkatkan mutu produk yang diproduksi. Selain itu disampaikan juga beberapa keuntungan yang dihasilkan apabila telah memperoleh sertifikasi halal, seperti peningkatan daya saing dan jangkauan pasar yang lebih luas. Selain itu dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan kurasi terhadap produk pelaku usaha mikro kecil. Kurasi ini merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap produk pelaku usaha mikro kecil yang meliputi aspek legalitas, kualitas, pengemasan produk dan lain sebagainya. Kegiatan kurasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro kecil telah memenuhi standar. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM untuk dapat mengurus sertifikasi halal melalui jalur *self declare* meliputi: produk yang diproduksi tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan-bahan yang halal (telah bersertifikat halal), proses pembuatan atau produksi yang sesuai standar (sesuai dengan pembuatan bersertifikasi halal), serta proses produksi yang sederhana (Ilham 2022).

Selanjutnya dalam kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran, seperti pendampingan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan apabila semua persyaratan telah terpenuhi selanjutnya akan dilakukan pendampingan dalam pembuatan akun serta pengisian SJPH. Pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dalam pendampingan sertifikasi halal yaitu Pendamping PPH sebagai mitra pengabdian. Pendamping PPH merupakan orang yang telah memiliki sertifikat pendamping proses produk halal (PPH). Oleh karena itu pendampingan sertifikasi halal gratis melalui *self declare* dapat didampingi oleh orang perorangan yang bersertifikat PPH.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal, tim pengabdian bekerjasama dengan Pendamping PPH yang telah memiliki sertifikat pendamping dari BPJPH kementerian Agama RI dan Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang. Dalam kegiatan pendampingan ini pelaku UMKM dibantu oleh pendamping PPH dalam membuat akun serta memperbaharui data lengkap pelaku usaha dalam website <http://ptsp.halal.go.id>, selanjutnya pelaku UMKM juga didampingi dalam pengisian SJPH sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal tahun 2022. Kemudian pendamping PPH juga mendampingi UMKM dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap usaha yang dilakukan. Setelah melakukan pendaftaran secara online, selanjutnya pelaku UMKM akan menerima STTD apabila dinyatakan lolos verifikasi, dan LPH selanjutnya akan melakukan pemeriksaan produk berdasarkan STTD. Kemudian MUI akan mengkaji kehalalan produk, apabila telah memenuhi syarat secara keseluruhan maka kemudian akan menetapkan ehalal produk dengan mengeluarkan ketetapan halal (sertifikat halal produk). Namun apabila tidak sesuai dengan standar kehalalan maka pengajuan sertifikasi halal tersebut akan ditolak.

Hasil Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* UMKM Kabupaten Mandailing Natal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur secara tegas penggunaan produk halal di Indonesia. Menurut UU JPH, sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan BPJPH atas status kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis yang

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014). Ketika suatu produk mendapat sertifikat halal, maka produk tersebut diberi wewenang untuk menggunakan label halal pada kemasan produk

Sertifikasi halal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memberikan perlindungan, informasi serta jaminan bahwa produk yang dikonsumsi merupakan suatu produk yang halal, selain itu sertifikasi halal adalah salah satu bagian penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam. Semenetera bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memiliki manfaat sebagai sarana dalam meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang diproduksi merupakan produk yang memiliki mutu dan kehalalan untuk di konsumsi. Kemudian sertifikasi halal juga membantu pelaku usaha untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas (global) (Warto and Samsuri 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022) mengatur tentang pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Undang-undang ini menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib mengajukan pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal. ditawarkan tanpa dipungut biaya kepada UMKM sebagai bentuk jaminan dan pembelaan (UU Cipta Kerja, 2022). BPJPH kemudian menggunakan sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri untuk melaksanakan sertifikasi halal gratis. Pernyataan mandiri mengenai status kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenal dengan istilah self-declaration atau pernyataan mandiri. Pelaku ekonomi atau pelaku usaha dapat menunjukkan apakah mereka memenuhi standar tertentu, seperti telah menerima pelatihan atau dukungan dari mitra Pengolahan Produk Halal (PPH) yang terdaftar (Dewi, 2022). Program sertifikasi halal *self declare* oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku *no risk* dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* ini menysasar pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. Pendampingan ini dilakukan denngan memanfaatkan layanan sertifikasi halal gratis atau yang disebut dengan program SEHATI melalui jalur *self declare* (sertifikasi halal mandiri). Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini meliputi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui website sihalal. Adapun hasil dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal mandiri (*self declare*) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (*self declare*)

1	<p>Kordinasi dengan mitra (Dinas Koperasi dan UKM, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, dan Pendamping PPH)</p> <p>Hasil yang dicapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan UMKM Kabupaten Mandailing Natal yang telah tersertifikasi halal, yang telah mendaftar dan yang belum memiliki sertifikasi halal serta belum mendaftar sertifikasi halal • Pemetaan UMKM yang telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal
---	---

2	<p>Sosialisasi sertifikasi halal mandiri (<i>self declare</i>) Hasil yang dicapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 25 UMKM Kabupaten Mandailing Natal mengetahui pentingnya melakukan sertifikasi halal untuk produk yang diproduksi dan untuk peningkatan kualitas dan daya saingnya. • Sebanyak 25 UMKM Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan informasi ttentang sertifikasi halal mandiri (<i>self declare</i>) melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) • Teridentifikasi kondisi produk UMKM berdasarkan segi standar mutu dan kelayakan unttukk konsumsi • Teridentifikasi bahwa beberapa UMKM belum memilili NIB sebagai salah satu syarat pendaftaran sertifikasi halal
3	<p>Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> Hasil yang dicapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 25 UMKM Kabupaten Mandailing Natal mengetahui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan tata cara sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> (sertifikasi halal mandiri) • Pelaku UMKM memahami dan dapat membuat akun atau mendaftar sertifikasi halal di aplikasi Sihalal • UMKM yang telah memenuhi syarat dapat mengisi manual SJPH (sistem jaminan produk halal) • Pendampingan Lanjutan
4	<p>Evaluasi Hasil yang dicapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 10 UMKM telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> pada aplikasi sihalal • Sebanyak 2 UMKM telahberhasil terverifikasi ditantai dengan surat tanda terima domumen (STTD) • Sementara 8 UMKM sedang menunggu verifikasi domunen • Sedangkan 15 UMKM lainnya sedang melengkapi pesyaratan pendaftaran srtificaasi halal termasuk mengurus NIB dan kelengkapan lainnya.

Terlaksananya kegiatan pendampingan sertifikasi halal mandiri (*self declare*) melalui program Sertifiikasi Halal Gratis (SEHATI) didukung dengan bantuan mitra yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Kemenag Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, dan Pendamping PPH. Peran penting PPH dalam pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal mandiri (*self declare*) dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sangatlah penting. Karena PPH adalah orang yang diberikann wewenang untuk mewakili lembaga pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data-data persyaratan pelaku usaha mikri kecil. Oleh karena itu PPH merupakan orang yang telah memenuhi syarata dan mengetahui tentang dunia UMKM serta telah lulus sebagai pendamping PPH.

Oleh karena itu dalam proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal, tim pengabdii bekerjasama secara khusus dengan beberapa Pendamping PPH.

Dimana dalam pendampingan ini ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha mikro kecil membutuhkan pendampingan intensif, yang dimulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu karena adanya keterbatasan dalam penggunaan teknologi, pelaku usaha mikro kecil juga membutuhkan bantuan serta pendampingan dalam pengisian pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Sihalal. Demikian halnya dengan pengisian manual SJPH, karena pelaku usaha mikro kecil masih banyak yang bingung dalam pengisiannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal dengan mendampingi 25 pelaku UMKM. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) dengan rangkaian kegiatan sosialisasi sertifikasi halal mandiri (*self declare*) dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Berdasarkan kegiatan pendampingan ini dapat diambil kesimpulan bawasannya sangat penting untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal sebagai bentuk pemberian edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal atau jaminan produk halal. Selain itu masih banyak di antar pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur serta persyaratan-persyaratan pendaftaran sertifikasi halal mandiri (*self declare*), beberapa pelaku usaha juga belum memiliki NIB dan masih mengalami kendala dan keterbatasan dalam penerbitannya. Kemudian pendaftaran sertifikasi halal mandiri (*self declare*) bagi pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal membutuhkan pendampingan yang intensif, karena penguasaan teknologi yang masih kurang, sehingga pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dalam pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Peran aktif pendamping Proses Produk Halal (PPH) di daerah Kabupaten Mandailing Natal perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan dapat mengoptimalkan intensifitas pendampingan pada pelaku UMKM. Selain itu jumlah pendamping PPH harus ditingkatkan untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian dibutuhkan kerjasama serta dukungan dari semua pihak yang berperan dalam pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM, agar UMKM yang mendapatkan sertifikat halal dapat dioptimalkan selama program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) ini berlangsung serta dapat selangkah lebih maju untuk UMKM Kabupaten Mandailing Natal Naik Kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla. 2019. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Asyik, Nur Fadrih, Maswar Patuh, Wimba Respatia, Triyonowati, and Yahya. 2023. "Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada Umkm Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik." ... : *Jurnal Pengabdian Kepada ...* 4 (2): 91–101. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/article/view/2483>.
- Haryono, Norman Yosi, Retno Wulandari, Evi Susanti, Ratna Juwita, and Ilham Dwi Susilo. 2022. "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang." *Prosiding Seminar ...*, no.

- September. <http://conference.um.ac.id/index.php/sinapmas/article/view/3238>.
- Ilham, Bahrul Ulum. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia* 5 (1): 20–25. <https://doi.org/DOI> <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Indonesia, Pemerintahan Agama Republik. 2022. "Obat, Kosmetik Dan Barang Guna Wajib Bersertifikat Halal." 2022. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>.
- Irwanto. 2023. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten" 1 (1): 64–77.
- Mukroji, Mochamad Fathoni, and Umi Chabibatus Zahro. 2019. "Sosialisasi Dan Implementasi Program Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self-Declare) Bagi Pelaku UMKM Di Desa Laren, Brebes Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha." *Concept and Communication* null (23): 301–16. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Savitri, Niken Anggraini, and Rizki Revianto Putra. 2022. "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Sewagati* 6 (2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>.
- Ulfin, Ita, Lienggar Rahadiantino, Harmami Harmami, Yatim Lailun Ni'mah, and Hendro Juwono. 2022. "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto." *Sewagati* 6 (1): 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>.
- Warto, and Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al-Maal: Jurnal of Islamic Economics and Banking* 2 (1): 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.